©2026, by author(s)
Vol. 10, No. 2, pp. 289-308.
DOI: 10.32787/ijir.v10i1.860

Dilema Pluralisme Dan Solidarisme: Fleksibilitas Norma Non-Intervensi ASEAN Dalam Intervensi INTERFET Di Timor Timur (1999-2000)

The Dilemma of Pluralism and Solidarism: The Flexibility of ASEAN's Non-Intervention Norm in The INTERFET Intervention in East Timor (1999-2000)

Elys Krisdiana
Program Studi Hubungan Internasionl
Universitas Airlangga
Surabaya, Indonesia
elysskrisd@gmail.com

INFO ARTIKEL
Article History

Received
26 January 2026

Revised
19 August 2026

Accepted
20 August 2026

Keywords:
ASEAN; INTERFET; English School; non-interference; Timor Timur 1999-2000 crisis.

Kata kunci:
ASEAN; INTERFET; *English School;* non-intervensi; krisis Timor Timur 1999-2000.

Abstract
This study analyzes the participation of four ASEAN member states (Thailand, the Philippines, Malaysia, and Singapore) in the INTERFET mission during the 1999 East Timor crisis. Utilizing Barry Buzan's English School theory (Pluralism vs. Solidarism) and a qualitative case study method, it examines how this engagement reflects normative shifts. The baseline data illustrates a severe humanitarian crisis that prompted individual state participation under UN Resolution 1264. Findings reveal that while ASEAN maintained institutional bystanding to respect sovereignty (Pluralism), member states individually embraced humanitarian responsibility (Solidarism). This dilemma was normatively reconciled through Indonesia's formal consent. The study concludes that ASEAN's non-interference principle is not absolute, but an adaptive political tool accommodating normative flexibility.

Abstrak
Studi ini menganalisis partisipasi empat negara anggota ASEAN (Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura) dalam misi INTERFET saat krisis Timor Timur 1999. Menggunakan teori *English School* Barry Buzan (Pluralisme vs. Solidarisme) dan metode studi kasus kualitatif. Penelitian ini mengkaji pergeseran normatif yang terjadi. Data empiris memperlihatkan krisis kemanusiaan berat yang mendorong keterlibatan individu negara di bawah Resolusi PBB 1264. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ASEAN secara institusional mempertahankan norma kedaulatan (Pluralisme), negara anggotanya secara individual mengakomodasi tanggung jawab kemanusiaan (Solidarisme). Dilema ini terselesaikan secara normatif melalui persetujuan resmi Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa prinsip *non-interference* ASEAN tidak bersifat absolut, melainkan instrumen politik yang adaptif.

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi merupakan norma fundamental yang melembaga melalui The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976 untuk memelihara stabilitas kawasan Asia Tenggara. Namun, penekanan kaku (*rigid*) pada kedaulatan ini menciptakan dilema konseptual ketika krisis internal berkembang menjadi instabilitas regional dan krisis kemanusiaan. Fenomena ini tampak nyata dalam krisis Timor Timur pasca-referendum 1999, saat eskalasi kekerasan milisi memicu terbentuknya International Force for East Timor (INTERFET) di bawah mandat PBB. Meskipun Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) secara kelembagaan tidak mengambil tindakan kolektif, empat negara anggotanya Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura turut serta mengirimkan pasukan dan bantuan logistik dalam operasi tersebut.

Dinamika aneksasi Timor Timur berubah saat mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan digantikan oleh Habibie. Pada 27 Januari 1999. Presiden Habibie mengumumkan referendum Timor Timur, bahwa akan diberikan pilihan antara otonomi khusus di dalam Indonesia atau kemerdekaan penuh. Menanggapi ini PBB membentuk *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) untuk menyelenggarakan dan mengawasi referendum Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasil referendum menunjukkan 78,5 persen masyarakat Timor Timur ingin merdeka (Martin, 2001). Maka berdasarkan hasil tersebut, Timor Timur tidak lagi menjadi bagian Indonesia.

Akibat dari hasil referendum, milisi pro–Indonesia seperti Aitarak, Wanra, Besi Merah Putih, Mahidi, dan Asosiasi Demokratik Rakyat Timor (Associação Popular Democrática Timorense/ APODETI**)** melakukan penyerangan terhadap Timor Timur. Meskipun sebelum referendum, milisi di Timor Timur telah melakukan penyerangan, seperti pembunuhan dan penyiksaan sebagai taktik intimidasi. Pasca referendum, sebanyak 1.400 warga sipil tewas dalam insiden kekerasan di Dili. Serta 250.000 orang mengungsi meninggalkan rumah (Federer, 2005).

Kekerasan sistematis yang terjadi setelah referendum kemerdekaan Timor Timur pada Agustus 1999, yang disertai pembunuhan massal, pengungsian paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menciptakan tekanan internasional yang kuat terhadap negara-negara kawasan untuk bertindak (United Nations, 1999). Timor

Timur yang sejak 1975 berada di bawah administrasi Indonesia, mengalami eskalasi kekerasan pasca–referendum. Milisi pro-integrasi, dengan dugaan keterlibatan elemen aparat keamanan Indonesia, melakukan aksi teror terhadap warga sipil yang mendukung kemerdekaan (Human Rights Watch, 1999). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga menciptakan instabilitas regional, khususnya bagi negara-negara tetangga seperti Australia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk mengirimkan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Australia dan 22 negara, dengan empat negara pendiri ASEAN terlibat.

ASEAN sebagai organisasi regional lambat dalam merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN. Keterlambatan respon ASEAN diperkuat dengan prinsip non–intervensi dan konsensus. Respon ASEAN yang tidak memberikan tekanan resmi ke Indonesia, serta tidak memberikan tindakan diplomatik menunjukkan ASEAN tetap memegang prinsip non-intervensi. Namun, Lee Jones mengatakan bahwa prinsip non–intervensi ASEAN bukan prinsip normatif absolut, melainkan alat politik yang fleksibel yang bisa digunakan sesuai dengan situasi geopolitik (Jones, 2010).

Prinsip non–intervensi merupakan salah satu fondasi normatif utama dalam pembentukan dan praktik ASEAN. Prinsip ini menegaskan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk saling menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara (ASEAN, 1976). Dalam konteks Asia Tenggara yang memiliki pengalaman kolonialisme, konflik internal, serta perbedaan sistem politik yang signifikan, prinsip non–intervensi dipandang sebagai mekanisme stabilisasi kawasan dan instrumen untuk mencegah konflik antar-negara.

Secara normatif, keterlibatan negara–negara ASEAN dalam operasi militer multinasional di wilayah yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan salah satu anggotanya, menandai penyimpangan penting dari praktik tradisional ASEAN. Meskipun, Indonesia pada akhirnya memberikan persetujuan terhadap kehadiran INTERFET. Tekanan internasional dan kegagalan negara dalam melindungi warga sipil menempatkan ASEAN pada posisi dilematis antara mempertahankan prinsip non-intervensi atau merespons krisis kemanusiaan yang mengancam legitimasi

regional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non–intervensi ASEAN tidak bersifat absolut, melainkan dapat dinegosiasikan dalam kondisi tertentu.

Kajian mengenai prinsip non-intervensi ASEAN telah lama menjadi perhatian dalam literatur Hubungan Internasional, khususnya dalam diskursus tentang norma regional dan identitas ASEAN. Penelitian terdahulu mengenai respons ASEAN terhadap krisis Timor Timur umumnya berfokus pada efektivitas operasi PBB dan kepemimpinan Australia (Cotton & Ravenhill, 2001), atau melihat sikap ASEAN sebatas bentuk kepatuhan pasif terhadap prinsip *non-interference* (Dupont, 2000). Di sisi lain, (Acharya, 2001) menekankan kekuatan tradisi konsensus ASEAN *Way*, sementara (Jones & Smith, 2007) menilai dinamika tersebut sekadar pragmatisme kebijakan luar negeri.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada minimnya analisis terstruktur yang mengaitkan partisipasi negara anggota secara individual dengan fleksibilisasi dan reinterpretasi norma kolektif *non-intervention*. Kebaruan (*novelty*) dari studi ini adalah penggunaan kerangka *English School* untuk menjelaskan keterlibatan tersebut bukan sebagai pelanggaran kedaulatan semata, melainkan sebagai bentuk pergeseran normatif yang di dalamnya nilai pluralis dan solidaris berkoeksistensi.

Intervensi INTERFET di Timor Timur menunjukkan adanya dinamika adaptif dalam praktik ASEAN, seperti kepentingan stabilitas regional, tekanan internasional, dan pertimbangan politik negara anggota yang mendorong reinterpretasi prinsip non–intervensi. Dalam konteks ini, intervensi INTERFET dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas normatif ASEAN, meskipun tidak secara eksplisit dilembagakan secara formal. Dalam kerangka *English School*, fleksibilitas prinsip non–intervensi dipahami sebagai bentuk evolusi praktik dalam *international society* kawasan, dengan norma ketertiban dan pertimbangan keadilan kemanusiaan yang saling berinteraksi secara kontekstual. Lebih jauh, kasus Timor Timur juga memperlihatkan pergeseran diskursus keamanan di Asia Tenggara dari keamanan negara menuju keamanan manusia (*human security*). Kekerasan terhadap warga sipil, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur sipil mendorong komunitas internasional untuk menjustifikasi intervensi atas dasar kemanusiaan (Acharya, 2001).

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana ASEAN merespons krisis

kemanusiaan yang melibatkan negara–negara anggota. Serta bagaimana organisasi regional menavigasi ketegangan antara norma kedaulatan dan tuntutan perlindungan HAM. Selain itu, kajian ini berkontribusi pada diskursus Hubungan Internasional, dengan mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan negara–negara anggota ASEAN dalam INTERFET yang menunjukkan perubahan dalam prinsip penerapan non–intervensi. Dalam perspektif *English School*, kasus ini relevan untuk menelaah hubungan antara orientasi pluralis yang menekankan kedaulatan negara dan orientasi solidaris yang menekankan tanggung jawab terhadap isu–isu kemanusiaan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana keterlibatan negara anggota ASEAN dalam intervensi INTERFET merefleksikan pergeseran normatif antara perlindungan kedaulatan negara dan tuntutan solidaritas regional dalam perspektif *English School*? Secara akademis, studi ini berkontribusi pada pengembangan diskursus Hubungan Internasional mengenai evolusi norma regional dan dinamika keadilan kemanusiaan versus ketertiban berbasis kedaulatan di Asia Tenggara.

KERANGKA ANALISIS

English School dalam Masyarakat Internasional

Kerangka pemikiran penelitian ini mengadopsi teori *English School* yang dikembangkan oleh Barry Buzan (2004) untuk menganalisis dinamika norma dalam masyarakat internasional (*international society*). Berbeda dengan realisme atau liberalisme, *English School* menegaskan bahwa interaksi antarnegara tidak hanya didorong oleh kepentingan material, tetapi juga diikat oleh norma, nilai, dan institusi bersama yang menentukan legitimasi suatu tindakan (Buzan, 2004).

Gambar 1. Model klasik tiga tradisi dari *English School Theory*

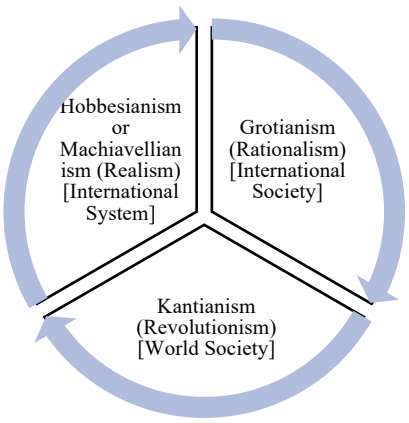

Sumber: (Buzan, 2004).

Menurut Buzan, terdapat tiga konsep utama dalam *English School*, yaitu *international system, international society,* dan *world society,* sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1, *International*

system menggambarkan interaksi strategis antarnegara yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan. *International society* terbentuk melalui norma, aturan, dan institusi bersama, seperti kedaulatan, diplomasi, hukum internasional, dan non-intervensi. Sementara itu, *world society* melampaui negara dengan menekankan peran individu serta nilai universal seperti HAM (Buzan, 2004). Ketiga konsep merepresentasikan tradisi Hobbesian/Machiavellian, Grotian, dan Kantian yang dapat saling berinteraksi dalam menjelaskan dinamika hubungan internasional. Dalam struktur *international society*, terdapat perdebatan normatif utama antara dua orientasi: Pluralisme (*Pluralism* dan Solidarisme *(Solidarism).*

Pendekatan *pluralisme* menekankan bahwa tujuan utama masyarakat internasional adalah menjaga ketertiban (*order*) melalui penghormatan mutlak terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi (Buzan, 2004). Dalam tatanan Asia Tenggara, orientasi pluralis ini tersurat secara eksplisit dalam TAC 1976 dan praktik ASEAN *Way* (Acharya, 2001; ASEAN, 1976). Sebaliknya, Pendekatan *solidarisme* berargumen bahwa masyarakat internasional juga mengemban tanggung jawab menegakkan keadilan (*justice*) dan nilai-nilai universal, khususnya perlindungan HAM dan keamanan individu (*human security*) (Buzan, 2004). Solidarisme mereinterpretasi kedaulatan bukan sebagai hak eksklusif yang mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab moral (*sovereignty as responsibility*).

Untuk mengoperasionalkan teori ini, penelitian membagi keterlibatan negara anggota ASEAN dalam INTERFET ke dalam dua indikator analitis: Pertama, Indikator pluralis, yaitu mengukur sejauh mana tindakan negara anggota tetap menghormati kedaulatan Indonesia, ditandai dengan ketiadaan perintah kelembagaan resmi dari ASEAN, ketergantungan pada persetujuan atau konsen pemerintah Indonesia, serta kepatuhan pada tatanan TAC 1976. Kedua, Indikator solidaris, yaitu mengukur pergeseran respons berbasis kemanusiaan, ditandai dengan pengiriman personel militer/logistik dalam misi multinasional PBB (Resolusi DK PBB 1264), pengutamaan perlindungan warga sipil pasca-referendum, dan penerimaan atas norma *human security*.

Melalui kerangka ini, partisipasi Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura dalam INTERFET tidak dianalisis sebagai keruntuhan norma non-intervensi ASEAN, melainkan sebagai bentuk koeksistensi dan

adaptasi normatif dengan elemen solidaris diakomodasi secara pragmatise tanpa merusak struktur dasar pluralis tatanan kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kasus tunggal untuk menelusuri proses politik dan dinamika kebijakan luar negeri negara-negara anggota ASEAN dalam operasi INTERFET di Timor Timur tahun 1999–2000 (Creswell, 2013). Unit analisis mencakup institusi ASEAN, negara kontributor seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura, serta Australia dan Indonesia.

Sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup dokumen primer pasif, seperti Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No. 1264 dan dokumen resmi ASEAN, serta dokumen sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait *English School* seperti karya Acharya, 2001; Buzan, 2004; Jones, 2010.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dalam narasi analitis, dan penarikan kesimpulan untuk dikonfirmasikan dengan indikator pluralisme dan solidarisme. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, laporan lembaga independen, dan literatur akademis (Creswell, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam operasi INTERFET pada krisis Timor Timur 1999–2000 dengan membaginya ke dalam tiga alur pembahasan yang saling bertautan. Pertama, menyajikan paparan deskriptif-empiris mengenai eskalasi krisis kemantuan pasca-referendum dan kontribusi fisik/logistik pasukan sebagai *empirical baseline* (landasan konteks). Kedua, membedah dilema normatif yang dihadapi ASEAN dengan mengadu indikator orientasi pluralisme (penghormatan kedaulatan dan *institutional bystanding*) terhadap manifestasi solidarisme (tanggung jawab kemanusiaan dan kepatuhan pada mandat DK PBB). Ketiga, menyintesiskan dialektika tersebut untuk menjelaskan bagaimana kasus INTERFET mencerminkan fleksibilitas dan reinterpretasi norma non-intervensi ASEAN dalam perspektif *English School.*

Pelanggaran Kedaulatan dan Respon Empiris dalam Intervensi INTERFET

Sejak berdiri pada tahun 1967, ASEAN menjunjung tinggi prinsip non intervensi

sebagai pilar utama dalam kerja sama kawasan Asia Tenggara (Anita, 2022). Namun, keterlibatan sejumlah negara pendiri ASEAN, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura dalam intervensi INTERFET di Timor Timur memunculkan dilema: apakah negara anggota ASEAN melanggar prinsip kedaulatan negara atau respon yang mencerminkan solidaritas kawasan Asia Tenggara? Meskipun intervensi ini dilakukan di luar kepemimpinan negara ASEAN, namun pelanggaran tersebut dikarenakan INTERFET merupakan operasi militer internasional yang bertujuan untuk menstabilkan wilayah yang secara resmi pada saat itu masih merupakan bagian dari Indonesia (Jones, 2010). Sehingga ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN.

Namun, di sisi lain partisipasi negara anggota ASEAN dalam intervensi INTERFET dapat dinilai sebagai solidaritas regional. Hal ini dikarenakan, respon solidaritas kemanusiaan muncul sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang masif di Timor Timur pasca referendum kemerdekan. Selain itu, solidaritas regional sebagai tanggapan atas kekhawatiran terhadap ancaman stabilitas kawasan Asia Tenggara yang menjadi keprihatinan regional. Serta, adanya tekanan internasional seperti Australia dan PBB untuk menunjukkan kredibilitas ASEAN dalam menjaga perdamaian (Bellamy & Beeson, 2010).

Dinamika kekerasan pasca-referendum memperlihatkan bahwa 78,5 (atau 85 persen dalam persepsi publik) masyarakat Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia (Martin, 2001). Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, terjadi juga penyiksaan, kekerasan seksual, pemerkosaan, hingga penculikan yang dilakukan oleh milisi dan aparat. Bahkan, lebih dari 70 persen infrastruktur di Timor Timur dihancurkan. Terjadi pembakaran dan perusakan terhadap rumah warga, sekolah, kantor pemerintahan, hingga fasilitas kesehatan. Selain itu, terjadi pengungsian besar-besaran akibat dari krisis kemanusiaan di Timor Timur. Sebanyak 250.000 hingga 300.000 masyarakat Timor Timur mengungsi ke Timor Barat Indonesia, seperti NTT (Human Rights Watch, 1999).

Tabel 1. Skala Pelanggaran dan Krisis Kemanusiaan Pasca Referendum Timor Timur Tahun 1999

Jenis Pelanggaran	Jumlah

Korban tewas dan luka–luka	1.000 – 1.500
Pengungsian paksa	250.000 – 300.000
Pembantaian Suai	200 warga sipil
Kekerasan seksual	853 kasus
Penghancuran ekonomi	60% - 80%
Penghancuran infrastruktur	70%

Sumber: Diolah dari *International Commission of Inquiry on East Timor* (2000), *Human Rights Watch* (1999), dan *Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste* (CAVR) (2005).

Meskipun ASEAN tidak membentuk pasukan regional, mengeluarkan mandat kolektif, maupun memimpin operasi keamanan di Timor Timur, organisasi ini juga tidak secara aktif menghambat pelaksanaan INTERFET. Kondisi tersebut menunjukkan posisi ASEAN yang berada di antara peran sebagai *bystander* dan *facilitator*. Sebagai institusi regional, ASEAN mempertahankan prinsip non–intervensi dengan tidak mengeluarkan keputusan resmi yang mendukung intervensi militer terhadap Indonesia. Namun pada saat yang sama, beberapa negara anggotanya, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura, berpartisipasi dalam INTERFET berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB.

Pola ini mencerminkan keterbatasan kapasitas keamanan ASEAN sekaligus menunjukkan adanya fleksibilitas normatif dalam penerapan prinsip non–intervensi ketika dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang mengancam stabilitas kawasan. Indonesia mengalami tekanan internasional yang mendorong masuknya intervensi militer multinasional INTERFET di Timor Timur (Chieocharnpraphan, 2015).

INTERFET dibentuk berdasarkan mandat Resolusi DK PBB 1264 di bawah kepemimpinan Australia. Tugas utamanya adalah melucuti senjata milisi dan mengamankan perbatasan Timor di bagian Barat. Empat negara ASEAN terlibat dalam aspek teknis, militer, dan bantuan kemanusiaan. Thailand mengirimkan 1.500 personel dan menjabat sebagai wakil komando, Filipina mengirimkan 650 personel, Malaysia mengirimkan 50–100 personel keamanan/medis, dan Singapura menyediakan 90 personel logistik serta dukungan medis (Dee, 2007; Dickens, 2001). Rincian komparasi kontribusi internasional ini disajikan pada Tabel 2. Selain itu, dukungan logistik juga diperkuat oleh lembaga internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP), serta Food and Agriculture Organization (FAO) (Dickens, 2001).

Tabel 2. Jumlah Pasukan dan Jenis Bantuan dalam Intervensi INTERFET

Negara	Jumlah Pasukan	Bantuan

Australia	5.500	Memimpin misi, pasukan tempur, dukungan udara, rumah sakit lapangan, logistik.
Selandia Baru	1.200	Pasukan tempur, dukungan udara, kendaraan lapis baja.
Thailand	1.500	Pasukan tempur, medis, logistik.
Filipina	650	Pasukan tempur, patroli.
Malaysia	50-100	Pasukan pengamanan dan medis.
Singapore	90	Dukungan logistik dan medis.
Amerika Serikat	200	Dukungan logistik, transportasi udara, intelijen.
Kanada	250	Bantuan teknis, medis, logistik.
Britania Raya	200	Pasukan elite, operasi keamanan tingkat tinggi.
Portugal	600	Pasukan infanteri, pengamanan wilayah.
Korea Selatan	400	Pasukan teknik dan medis, rekonstruksi infrastruktur.
Fiji	100	Pasukan infanteri, penjaga perdamaian.
Brazil. Yordania. Mesir dan Kenya. Norwegia, Irlandia, Denmark, Itali, Jerman, Prancis.	100	Kapal perang, patroli laut, bantuan kemanusiaan.

Sumber: (Dee, 2007; Dickens, 2001; Cotton & Ravenhill, 2001).

Negara anggota ASEAN memberikan kontribusi dalam bidang bantuan kemanusiaan yang berfokus pada pemulihan dan perlindungan, seperti pasokan kebutuhan pokok (tempat tinggal sementara, makanan, air, dan pelayanan medis dan psikososial). Negara lain yang bergabung dengan negara anggota ASEAN memberikan pengamanan logistik, seperti distribusi bantuan terhadap warga sipil (King, Keohane, & Verba, 1994). Peran negara anggota ASEAN dalam INTERFET tidak hanya sebagai pendukung militer namun lebih menonjol dalam aspek kemanusiaan yang menunjukkan komitmen terhadap keamanan kawasan, tanpa melanggar prinsin non–intervensi dan kedaulatan Indonesia. Terdapat kerjasama organisasi internasional seperti ICRC dalam pelayanan medis, UNHCR dalam pengelolaan pengungsi. Serta program WFP dengan mengirimkan 15 Ton beras ke daerah pegunungan yang sulit dijangkau. WFP berhasil mendistribusikan 7.800 Ton sereal dan 260 Ton makanan siap saji, kepada lebih dari 2 juta orang. Hingga FAO yang berperan pasca-referendum untuk program di sektor pertanian dan peningkatan produksi pangan lokal (Dickens, 2001).

Dalam perspektif pluralisme *English School*, respons ASEAN terhadap krisis Timor Timur mencerminkan upaya mempertahankan prinsip kedaulatan dan non–intervensi yang menjadi fondasi tatanan regional Asia Tenggara. Oleh karena itu,

ASEAN tidak mengambil tindakan kolektif secara langsung dalam menangani krisis tersebut, melainkan menyerahkan penyelesaiannya kepada mekanisme internasional yang memperoleh legitimasi dari DK PBB. Namun, keterbatasan respons kolektif ASEAN ini kemudian memunculkan kritik mengenai kemampuan dan kredibilitas organisasi dalam merespons krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan sendiri.

Ketidakhadiran dan kurangnya respons ASEAN yang efektif dianggap melemahkan citra ASEAN sebagai organisasi regional yang menjaga perdamaian. Hal ini dikarenakan, krisis kemanusiaan di Timor Timur berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Meskipun ASEAN mengedepankan prinsip non–intervensi, namun dalam krisis kemanusiaan Timor Timur justru prinsip tersebut memperlambat respon ASEAN terhadap pelanggaran HAM. Sehingga menunjukkan keterbatasan mekanisme regional ASEAN dalam mengatasi konflik intra negara yang berpotensi meluas. Sehingga, negara pendiri ASEAN ikut berpartisipasi dalam intervensi internasional INTERFET meskipun tidak membawa nama ASEAN sebagai organisasi regional (Ramadhani & Mabrurah, 2021).

Selain itu, respon ASEAN sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan menjadi salah satu upaya ASEAN dalam memperkuat legitimasi kawasan Asia Tenggara di ranah global. Maka, keikutsertaan negara anggota ASEAN dalam intervensi INTERFET dapat dilihat dalam dua kacamata, yaitu pelanggaran kedaulatan Indonesia dan solidaritas kemanusiaan sebagai organisasi regional. Akan tetapi, fakta bahwa tidak seluruh anggota negara ASEAN bergabung dalam intervensi INTERFET, serta tidak ada pernyataan resmi dari ASEAN sebagai institusi, menunjukkan bahwa ASEAN tidak mengubah prinsip non–intervensi secara institusional meskipun negara anggota ASEAN dianggap melanggar kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, ASEAN memberikan ruang bagi negara anggota untuk bertindak atas dasar kepentingan nasional dan moral (Acharya, 2004).

Adapun kepentingan nasional negara anggota dalam keikutsertaan intervensi INTERFET, yaitu cara untuk menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan regional, mencegah dampak buruk dari meluasnya krisis kemanusiaan Timor Timur terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat hubungan dengan mitra internasional. Filipina sebagai negara dengan pengalaman konflik internal memahami pentingnya penanganan konflik yang cepat dan tepat agar tidak

mempengaruhi stabilitas regional. Sedangkan Malaysia memiliki hubungan dekat dengan Indonesia dan sebagai negara tetangga untuk memberikan respon solidaritas kemanusiaan. Serta Singapura bertujuan untuk mendukung pemulihan perdamaian guna menjaga iklim investasi dan perdagangan regional agar tetap stabil (Tanter, 1999).

Intervensi INTERFET tidak menandai pengabaian terhadap prinsip non –intervensi ASEAN meskipun melanggar kedaulatan Indonesia karena Timor Timur saat itu masih menjadi bagian Indonesia, namun keikutsertaan negara anggota ASEAN sebagai ekspresi solidaritas kemanusiaan di tingkat regional dalam kerangka multilateral yang sah melalui PBB. Penerapan prinsip non–intervensi ASEAN dalam kasus INTERFET tidak sepenuhnya bersifat kaku. Meskipun ASEAN sebagai institusi tidak mengambil tindakan kolektif secara langsung, keterlibatan beberapa negara anggotanya dalam operasi INTERFET menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan norma non–intervensi ketika dihadapkan pada krisis kemanusiaan dan tekanan internasional.

Dalam perspektif *English School*, kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara orientasi pluralis yang menekankan kedaulatan negara dan kecenderungan solidaris yang menekankan tanggung jawab terhadap stabilitas kawasan dan perlindungan kemanusiaan.

Manifestasi Pluralisme dan Solidarisme dalam Respons ASEAN

Presiden Habibie menolak kehadiran pasukan asing, termasuk usulan intervensi internasional karena menganggap bahwa masalah Timor Timur merupakan urusan domestik. Namun pada 20 September 1999, Presiden Habibie menyetujui intervensi INTERFET setelah tekanan komunitas internasional melalui Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) September 1999. Selain itu, Presiden Habibie meminta Menteri Luar Negeri Thailand, Surin Pitsuwan untuk menghadirkan sejumlah pasukan dan perwira militer Asia sebagai komandan pasukan di Timor Timur untuk menyetujui intervensi internasional (Pitsuwan, 2002). Peran utama Australia sebagai pemimpin INTERFET karena negara anggota ASEAN tidak memiliki kemampuan, pengalaman, dan niat yang cukup untuk memimpin intervensi. Thailand memenuhi permintaan Indonesia untuk menghadirkan komponen Asia dalam

intervensi yang membantu melegitimasi peran Australia di Timor Timur (Chieocharnpraphan, 2015). Meskipun negara anggota ASEAN, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapore terlibat dalam intervensi INTERFET di Timor Timur namun mereka melakukannya sebagai bagian dari komunitas internasional, bukan sebagai organisasi regional ASEAN atau upaya kolektif. Keterlibatan 22 negara dalam intervensi INTERFET disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) Mandat dan legitimasi PBB sehingga negara anggota PBB berkewajiban untuk mendukung misi intervensi. (2) Menjaga stabilitas kawasan, seperti Asia Tenggara dan Asia yang berdampak pada arus pengungsi dan konflik lintas batas. (3) Moralitas sebagai respons terhadap kekerasan masal pasca referendum Timor Timur. (4) Pengaruh ideologi dalam penyebaran nilai-nilai Barat, seperti demokrasi dan HAM pada masa Perang Dingin (Blok Barat dan Blok Timur) (Chieocharnpraphan, 2015; Jones, 2010).

ASEAN secara institusional tidak mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam Indonesia, meskipun dunia internasional dan media global melaporkan pelanggaran HAM besar–besaran karena Timor Timur masih dianggap wilayah Indonesia, sehingga krisis dianggap sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Beberapa negara ASEAN berpartisipasi dalam pasukan perdamaian INTERFET. Namun keikutsertaan ini dilakukan atas nama negara masing–masing, bukan atas nama ASEAN sebagai organisasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip non–intervensi dijaga secara formal oleh ASEAN, namun menjadi fleksibel tergantung pada situasi politik dan tekanan eksternal.

Dalam perspektif pluralisme *English School,* tatanan internasional dipelihara melalui penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan prinsip non-intervensi (Buzan, 2004). Bagi ASEAN, prinsip-prinsip ini dilembagakan secara kaku melalui TAC 1976 untuk mencegah campur tangan eksternal dalam urusan domestik negara anggota (Acharya, 2001; ASEAN, 1976). Ketika krisis kemanusiaan meletus pasca-referendum Timor Timur (Tabel 1), ASEAN menghadapi dilema pluralis yang mendasar. Sebagai organisasi regional, ASEAN tidak mengeluarkan mandat militer kolektif maupun mengecam pemerintah Indonesia secara resmi. Sikap ini mencerminkan *institutional bystanding*, melalui tindakan ASEAN secara formal mempertahankan tatanan normatif pluralis guna menjaga kohesi internal dan

menghormati posisi *de jure* Indonesia atas wilayah tersebut (Dupont, 2000).

Meskipun ASEAN secara kelembagaan bersikap pasif, dinamika di tingkat negara anggota memperlihatkan pergeseran menuju orientasi solidarisme. Solidarisme menempatkan keadilan (*justice*), perlindungan HAM dan *human security* sebagai tanggung jawab moral masyarakat internasional yang dapat melampaui sekat kedaulatan (Buzan, 2004). Partisipasi empat negara pendiri ASEAN Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura dalam INTERFET (Tabel 2) mencerminkan pengakuan atas nilai-nilai solidaris tersebut. Keterlibatan ini tidak dilakukan atas nama institusi ASEAN, melainkan sebagai keputusan mandiri negara (*individual state action*) untuk merespons krisis kemanusiaan dan menjaga stabilitas kawasan (Bellamy & Beeson, 2010). Pengiriman pasukan tempur dan bantuan medis oleh Thailand dan Filipina, serta dukungan logistik dari Singapura dan Malaysia, menunjukkan bahwa ketika krisis domestik berdampak pada keamanan manusia, pertimbangan moral kemanusiaan mulai mengakomodasi fleksibilisasi norma non-intervensi.

Dalam konteks ini, fleksibilitas prinsip non–intervensi ASEAN dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara tekanan sistem internasional, kepentingan negara anggota, dan evolusi norma global. ASEAN tidak secara aktif memimpin intervensi, tetapi juga tidak menghalangi pelaksanaannya. Sikap ini mencerminkan strategi *normative defensive* yaitu menjaga kohesi internal dan identitas regional. ASEAN lebih berperan sebagai institusi yang mengelola dan menjaga norma regional daripada sebagai organisasi keamanan kolektif yang memiliki kapasitas intervensi langsung. Analisis ini menunjukkan bahwa intervensi INTERFET mencerminkan keterbatasan struktural ASEAN sebagai organisasi regional, serta adanya adaptasi normatif dalam menghadapi krisis kemanusiaan berskala besar. Fleksibilitas tersebut bersifat situasional dan bergantung pada legitimasi internasional melalui mandat PBB, persetujuan negara yang bersangkutan, serta keterbatasan mekanisme keamanan regional yang dimiliki ASEAN. Dengan demikian, prinsip non–intervensi tetap menjadi norma dominan dalam ASEAN, namun penerapannya menunjukkan ruang interpretasi ketika berhadapan dengan tekanan kemanusiaan, politik, dan keamanan yang mengancam stabilitas kawasan.

Dialetika Normatif: Reinterpretasi Norma Non-Intervensi ASEAN

English School melihat bagaimana negara berinteraksi, bukan hanya berdasarkan kekuasaan dan ekonomi, namun juga berdasarkan nilai, norma, dan institusi yang membentuk *international society* (Buzan, 2004). Buzan melakukan pengembangan terhadap *English School Theory* yang mengkorelasikan istilah 'pluralis' dan 'solidaris' dengan kedaulatan negara dan hukum internasional. Menurut Buzan, kerangka pluralis dan solidaris menggambarkan tingkat keterikatan dan tanggung jawab negara satu sama lain (Buzan, 2004). Pluralisme menekankan pada kedaulatan negara dan non-intervensi. Negara memiliki sistem politik dan nilai masing-masing, sehingga tidak boleh di intervensi. Sehingga hukum internasional dihormati untuk menjaga ketertiban. Karena masyarakat plural, maka yang terpenting adalah perdamaian antar negara bukan hanya kesamaan nilai. Sedangkan solidarisme, negara berbagi nilai moral dan etika bersama, seperti HAM. Sehingga *humanitarian intervention* dapat diterima dengan tujuan untuk melindungi individu walaupun melanggar kedaulatan negara. Namun, ini menekankan pada tanggung jawab bersama terhadap nilai-nilai global. Serta hukum internasional dianggap penting untuk menegakkan keadilan bukan hanya ketertiban.

Dalam konteks krisis Timor Timur tahun 1999, orientasi pluralis tersebut tercermin dalam sikap ASEAN yang tidak mengambil tindakan kolektif secara langsung terhadap Indonesia. Sebagian besar negara anggota ASEAN berhati–hati dalam merespons krisis karena intervensi langsung berpotensi dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia, mengingat Timor Timur pada saat itu masih diakui secara *de facto* sebagai bagian dari wilayah Indonesia oleh sebagian besar negara ASEAN. Dengan demikian, respons ASEAN mencerminkan upaya mempertahankan ketertiban regional melalui penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara, meskipun pada saat yang sama menghadapi tekanan internasional untuk merespons krisis kemanusiaan yang berkembang di Timor Timur.

Akan tetapi, terjadi pergeseran dari pendekatan pluralisme ke solidarisme. Solidarisme melihat bahwa, komunitas internasional sebagai satu kesatuan moral yang mendukung intervensi atas dasar kemanusiaan dan perlindungan terhadap HAM secara universal. Namun keterlibatan negara anggota ASEAN dalam intervensi

kemanusian di Timor Timur tidak dilakukan secara langsung, melainkan bergabung bersama pasukan multinasional dalam intervensi internasional INTERFET di bawah mandat PBB sebagai organisasi internasional.

Keterlibatan negara anggota ASEAN dalam INTERFET tidak menandai keruntuhan total norma non-intervensi, melainkan mengindikasikan adopsi fleksibilitas normatif dalam masyarakat internasional regional. Dalam kerangka *English School*, kasus ini memperlihatkan koeksistensi antara pluralisme dan solidarisme. Di satu sisi, elemen pluralisme tetap dipertahankan karena intervensi INTERFET baru dapat dilaksanakan setelah Presiden B.J. Habibie secara resmi memberikan persetujuan (*consent*) pemerintah Indonesia pada 12 September 1999 atas dorongan diplomasi regional khususnya Menlu Thailand Surin Pitsuwan (Pitsuwan, 2002). Dengan adanya persetujuan negara tuan rumah dan mandat PBB, keterlibatan negara anggota ASEAN tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan sepihak.

Di sisi lain, fakta bahwa negara anggota ASEAN bersedia mengerahkan personil militer ke wilayah negara anggota lainnya mengonfirmasi argument (Jones, 2010) bahwa norma non-intervensi ASEAN tidak bersifat absolut, melainkan alat politik yang dapat ditafsirkan secara fleksibel dan pragmatis sesuai situasi geopolitik. Kasus INTERFET menjadi titik krusial ketika norma kedaulatan (pluralisme) dinegosiasikan dengan tanggung jawab kemanusiaan (solidarisme), menciptakan preseden bahwa solidaritas regional dapat diwujudkan melalui mekanisme multilateral tanpa harus merusak fondasi utama kerja sama ASEAN.

Intervensi INTERFET mewakili pendekatan solidaris (Bellamy & Beeson, 2010). Hal ini dikarenakan, intervensi internasional bertujuan untuk melindungi warga sipil Timor Timur dari kekerasan milisi pro Indonesia dan militer Indonesia. Keterlibatan Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura dalam operasi INTERFET menunjukkan bahwa sebagian negara anggota ASEAN bersedia berpartisipasi dalam upaya perlindungan kemanusiaan yang memperoleh legitimasi melalui mandat Dewan Keamanan PBB.

ASEAN secara institusional tidak mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam Indonesia, meskipun dunia internasional dan media global melaporkan

pelanggaran HAM besar–besaran karena Timor Timur masih dianggap wilayah Indonesia, sehingga krisis dianggap sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Keteguhan terhadap prinsip non–intervensi melemahkan efektivitas ASEAN dalam merespons konflik yang mengancam stabilitas kawasan. ASEAN lebih fokus menjaga solidaritas dan stabilitas internal organisasi daripada menanggapi pelanggaran HAM. Beberapa negara ASEAN berpartisipasi dalam pasukan perdamaian INTERFET. Namun keikutsertaan ini dilakukan atas nama negara masing–masing, bukan atas nama ASEAN sebagai organisasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip non intervensi dijaga secara formal oleh ASEAN, namun menjadi fleksibel tergantung pada situasi politik dan tekanan eksternal. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara prinsip dan praktik. Selaras dengan pernyataan Lee Jones bahwa: *ASEAN's non-interference norm is not immutable. It is selectively and pragmatically interpreted by member states depending on political circumstances* (Jones, 2010).

Prinsip non–intervensi ASEAN secara resmi tetap dijunjung dalam kerja sama dan komunikasi diplomatik ASEAN sebagai organisasi regional. Namun, dalam praktik melalui keterlibatan militer anggota negara ASEAN dalam intervensi internasional INTERFET menunjukkan bahwa, prinsip non–intervensi mulai fleksibel, apabila dihadapkan pada situasi, seperti krisis kemanusiaan, tekanan internasional, kepentingan geopolitik, hingga stabilitas kawasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan empat negara ASEAN dalam misi INTERFET di Timor Timur bukanlah bentuk keruntuhan norma non-intervensi, melainkan bukti keluwesan tatanan keamanan kawasan. Menggunakan pendekatan *English School*, fenomena ini memadukan prinsip pluralisme, yang menjaga kedaulatan lewat TAC 1976, dengan solidarisme, yaitu kesadaran tiap negara untuk merespons krisis kemanusiaan di bawah mandat PBB.

Dilema normatif tersebut berhasil diselesaikan karena operasi militer berlangsung atas izin resmi pemerintah Indonesia dan berada di bawah payung hukum PBB. Dengan demikian, temuan studi ini memberikan kontribusi teoretis pada studi Hubungan Internasional yang membuktikan bahwa norma non-intervensi bukanlah aturan kaku, melainkan instrumen politik adaptif

yang dapat menyesuaikan diri dengan tekanan krisis internasional.

Kajian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu kasus dan mengandalkan data sekunder tanpa merekam dinamika keputusan di tingkat elit. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif pada krisis lain seperti Myanmar atau Kamboja, serta menggali perspektif diplomat kawasan secara langsung melalui wawancara mendalam.

REFERENSI

Acharya, A. (2001). Acharya, A. (2001). *Constructing a security community in Southeast Asia*. Routledge.

Acharya, A. (2004). How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. *International Organization*, *58*(2), 239–275. https://doi.org/10.1017/S0020818304582024

ASEAN. (1976 ASEAN. (1976). *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*.

Anita, W. (2022). Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi. *Jurnal USM Law Review*, *5*(1), 377-388. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802

Association of Southeast Asian Nations. (2007). *The ASEAN Charter*. https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (1976). *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/

BBC. (2018). (2018, February 21). *East Timor profile*. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14919009

Bellamy, A. J., & Beeson, M. (2010). The responsibility to protect in Southeast Asia: Can ASEAN reconcile humanitarianism and sovereignty? *Asian Security*, *6*(3), 262–279. https://doi.org/10.1080/14799855.2010.507414

Buzan, B. (2004). F*rom international to world society? English School theory and the social structure of globalisation*. Cambridge University Press.

Cotton, J., & Ravenhill, J. (2001). *The Australian National University and East Timor*. ANU Press.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.

Chieocharnpraphan, T. (2015). Strategic partnership between Australia and Thailand: A case study of East Timor. *IAFOR Journal of Politics, Economics & Law*, *2*(1), 177–190. https://doi.org/10.22492/ijpel.2.1.04

Dee, M. (2001). 'Coalitions of the willing' and humanitarian intervention: Australia's involvement with INTERFET. *International Peacekeeping*, *8*(3), 1–20. https://doi.org/10.1080/13533310108413905

Dickens, D. (2001). The United Nations in East Timor: Intervention at the Military Operational Level. *Contemporary Southeast Asia*, *23*(2), 213–232. http://www.jstor.org/stable/25798543

Dupont, A. (2000). ASEAN's response to the East Timor crisis. *Australian Journal of International Affairs*, *54*(2), 163–170. https://doi.org/10.1080/713613510

Federer, J. F (2005). The UN in East Timor: Building Timor Leste, a fragile state. Charles Darwin University Press (CDU Press), Darwin. Retrieved 2026, January 19, from https://hdl.handle.net/10070/799255.

Martin, I. (2001). *Self-determination in East Timor: The United Nations, the ballot, and international intervention*. Lynne Rienner Publishers.

Human Rights Watch. (1999). *World Report 1999: Indonesia and East Timor*. https://www.hrw.org/legacy/worldreport99/asia/indonesia.html

Human Rights Watch. (1999). *Indonesia: Violence and responsibility in East Timor*.https://www.hrw.org/legacy/worldreport99/asia/indonesia.html

Jones, L. (2010). ASEAN's unchanged melody? The theory and practice of 'non-interference' in Southeast Asia. *The Pacific Review*, *23*(4), 479–502. https://doi.org/10.1080/09512748.2010.495996

Jones, D. M., & Smith, M. L. (2007). *ASEAN and East Asian international relations*. Edward Elgar.

Pitsuwan, S. (2002, May 19). How East Timor reshaped ASEAN. *The Nation*, 1, 3.

King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.

Ramadhani, Z., & Mabrurah. (2021). Pengaruh prinsip non-intervensi ASEAN terhadap upaya negosiasi Indonesia dalam menangani konflik kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, *5*(2), 126–143. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5954

Tanter, R. (1999). The East Timor Disaster: A Failure of Asian Security. Nautilus Institute.

United Nations. (1999). *Report of the Secretary-General on the question of East Timor*. https://digitallibrary.un.org/record/1492926?v=pdf

United Nations Security Council. (1999). *Resolution 1264*. S/RES/1264 (1999). https://digitallibrary.un.org/record/285615?ln=en&v=pdf